



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 37 TAHUN 2015**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, kesejahteraan dan upaya meningkatkan motivasi dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja berupa:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja; dan
- g. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada dalam lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kinerja.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan beban kerja antara lain sebagai berikut :
 - a. Lingkup tugas dan tanggungjawab melebihi beban tugas normal, antara lain Pejabat Struktural, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pengurus/penyimpan barang.

- b. Lingkup tugas untuk menjaga rahasia negara dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang melebihi beban kerja normal.
 - c. Lingkup tugas dan tanggungjawab pada bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, koordinasi dan pengawasan yang melebihi beban kerja normal.
 - d. Memberikan pelayanan publik yang melebihi beban tugas normal.
 - e. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa beban kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menurut kriteria melebihi tugas normal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat bertugas sebagai berikut :
- a. Lingkup tugasnya pada daerah terpencil, sulit dijangkau dengan transportasi darat.
 - b. Memiliki tingkat kesulitan tinggi dengan pertimbangan yang objektif.
 - c. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa tempat bertugas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menurut kriteria memiliki tingkat kesulitan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan kondisi kerja sebagai berikut :
- a. Lingkup tugas dan tanggungjawab kerja memiliki resiko yang sangat tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati Musi Rawas bahwa kondisi kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menurut kriteria memiliki resiko tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut :

- a. Lingkup tugas dan tanggungjawab dikerjakan memiliki ketrampilan khusus dan langka, antara lain dokter, tenaga para medis dan tenaga para medis lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa kelangkaan profesi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menurut kriteria kelangkaan profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja sebagai berikut:
- a. Lingkup tugas dan tanggungjawabnya dinilai mempunyai prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh Negara atau Daerah.
 - b. Lingkup tugas, tanggungjawab dan pengabdianya pada masyarakat berprestasi sangat baik dan mendapat penghargaan dari publik, mendapat penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu.
 - c. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mendapat penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan kinerja sebagai berikut:
- a. Lingkup tugas dan tanggungjawabnya dinilai mempunyai kinerja baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - a. Lingkup tugas, tanggungjawab dan pengabdianya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berprestasi sesuai dengan sasaran kinerja pegawai.
 - b. Telah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan hari dan jam kerja efektif.
 - c. Memiliki disiplin, etos, dedikasi, tanggungjawab kerja yang baik antara lain dibuktikan dengan tingkat kehadiran, ketepatan waktu masuk kerja dan pulang kerja.

- (7) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagai berikut:
- a. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang dikerjakan memiliki pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa pertimbangan objektif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menurut kriteria pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, kinerja dan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan apabila:

- a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- b. Menjalani cuti besar.
- d. Menjalani cuti bersalin.
- e. Menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari.
- f. Menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari.
- g. Ijin sakit karena menjalani persalinan ke-3 (tiga) atau lebih.
- h. Mengikuti tugas belajar.

- i. Menjalani bebas tugas (BT).
- j. Memasuki masa persiapan pensiun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- k. Berstatus sebagai tenaga yang diperbantukan atau dipekerjakan diluar instansi Pemerintah Kabupaten.
- l. Sedang menjalankan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- m. Pindahan dari Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ditahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada hasil penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu.
- (2) Penilaian kinerja individu ditetapkan oleh kepala organisasi perangkat daerah.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan kinerja yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada hasil rekapitulasi kehadiran.
- (2) Daftar rekapitulasi kehadiran ditetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Petunjuk teknis pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 18 November 2015

Pj. BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 18 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

DTO

H. ISBANDI ARSYAD